

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. TERREGRA ASIA ENERGY Tbk.

Direksi PT. Terregra Asia Energy Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat , 17 Juli 2020
Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai
Tempat : Lippo Puri Tower # 1201A, St Moritz
Jl. Puri Indah Raya Blvd U1-3, CBD
Jakarta Barat - 11610

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Penjelasan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2019 (Audit), Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2019
Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 dapat diunduh dari website Perseroan (www.terregra.com) dan akan tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPST pada 25 Juni 2020.
2. Penetapan penggunaan “ Laba /Rugi “ tahun buku 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2020.
4. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
5. Perubahan susunan Dewan direksi.

Penjelasan

Mata acara 1,2,3,4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPST, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang Nomor 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas.

Mata acara 5 , merupakan mata acara tambahan yang diadakan dalam RUPST, sesuai dengan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan Publik.

Penjelasan

Sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 102 Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirim surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu 24 April 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan /atau pemilik Perseroan pada sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, 24 April 2020.
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam RUPST, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemugutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di :

Kantor Perseroan
PT Terregra Asia Energy Tbk.
Lippo Puri Tower #902, St Moritz
Jl. Raya Puri Indah Blvd U1-3,CBD
Jakarta 11610
Telp. (021)30497777
Fax . (021) 30497778
U.p. Sekretaris Perusahaan

Kantor Biro Administrasi Efek
PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue Blok F3 No 5
Kelapa Gading- Jakarta Utara
Jakarta 14250
Telp. (021)29745222

- c. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 16 Juli sampai dengan pukul 16:00WIB melalui kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi efek PT. Adimitra Jasa Korpora sebagai mana tercantum pada butir 3.b diatas.

4. a. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara elektronik melalui E-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS dalam hal ini Kustodian Efek Indonesia (KSEI).
b. Pemberian kuasa dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPST atau tanggal 16 Juli 2020.
5. a. Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPST, dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, atau dana pensiun, agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan perubahan perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
6. Bahan terkait mata acara RUPST tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya Panggilan RUPST sampai dengan RUPST diselenggarakan dan salinan-salinan dari bahan tersebut dapat diperoleh dari Perseroan dengan permintaan tertulis kepada Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau para kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada ditempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 Juni 2020

Direksi Perseroan